

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah, dapat disimpulkan :

1. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa, Perbuatan tersebut apabila dilakukan maka Kepala Desa Ngunut berhak memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan kepada Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut , sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Kepala Desa berhak memberhentikan perangkat desa apabila melanggar larangan sebagai Perangkat Desa , maka pada tanggal 7 Juli 2020 Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut diturunkan atau dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Desa Ngunut.
2. Berdasarkan Praktik Pungutan Liar yang terjadi apabila dilihat dari perspektif Hukum Positif maka tindakan Kepala Dusun tersebut masuk dalam kualifikasi Tindakan Korupsi sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 368 KUHP yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun dan pasal 423 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama – lamanya enam tahun.

3. Praktik pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut yang dilakukan oleh Kepala Dusun Berinisial HL adalah perbuatan yang bertentangan dengan Fiqih Siyasah karena tindakan seorang Aparat Pemerintah Desa seperti tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut tersebut sudah termasuk pengkhianatan. Di mana ia telah mengkhianati jabatan yang merupakan amanat yang harus diembannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada saat dilantik menjadi Kepala Dusun yang pasti telah berjanji dalam sebuah ikrar bahkan hal ini dilakukan dengan sangat khidmat agar dalam menjalankan tugas bisa bersikap amanat dan tidak melakukan tindakan yang menyeleweng. Salah satu bentuk kebohongan yang sangat dicela adalah khianat dan khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong. dari segi pengkhianatan, Pungutan liar merupakan salah satu bentuk pengkhianatan berat yang telah menyelewengkan nilai-nilai Islam. Pungutan liar merupakan tindakan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT. Dalam fiqih siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya.

B. Saran

1. Aparatur Pemerintah harusnya lebih sering melakukan sosialisasi tentang pungutan liar kepada masyarakat maupun pegawai kedinasan atau instansi, tujuannya agar masyarakat dan pegawai kedinasan atau instansi lebih memahami tentang hukum untuk tidak melakukan pungutan liar. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat melalui sosialisasi baik melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan lain sebagainya mengenai pengetahuan tentang pungutan liar untuk masa yang akan datang sehingga diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku praktik pungutan liar agar bisa memberikan efek jera.
2. Masyarakat diharapkan bersedia ikut serta dalam memberantas pungutan liar dengan tidak sembarang memberikan uang guna memudahkan mengambil bantuan langsung tunai dan tidak takut untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum Kabupaten Tulungagung apabila mengetahui adanya praktik pungutan liar.